



PROVINSI JAWA TENGAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4 / 03 / 2024

T E N T A N G

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 100.1/733/Pemt. tanggal 22 Maret 2024 perihal LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan hasil pembahasan internal oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Tahun Anggaran 2023 untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5, Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengamanatkan kepada Bupati Kendal agar menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sungguh-sungguh dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Mengamanatkan kepada seluruh anggota dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dari Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 23 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ditjen Otda Kemendagri RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Kendal di Kendal;
4. Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
9. Arsip